



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 11 /DT/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN TENAGA EDUKATIF
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2009, Pembentukan Panitia perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kabag Kepegawaian Nomor 2177/H17.15.2/KP/2008 tanggal 23 Desember 2008, perihal permohonan penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 071/P/2002 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Panitia diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 60/DT/2008 tanggal 4 Februari 2008 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 130369027


Sebagaimana Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesien Depdiknas RI di Jakarta ;
3. ~~Iran Depdiknas RI di Jakarta ;~~
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada vana bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 11 /DT/2009
Tanggal : 2 Januari 2009
Tentang : Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif
Universitas Mulawarman Tahun 2009

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Ketua : Pembantu Rektor I Unmul
 3. Wakil Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
 4. Sekretaris : Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul
 5. Wakil Sekretaris : Kabag. Kepegawaian
 6. Anggota :
 1. Dekan Fekon Unmul
 2. Dekan Fisipol Unmul
 3. Dekan Faperta Unmul
 4. Dekan Fahutan Unmul
 5. Dekan FKIP Unmul
 6. Dekan FPIK Unmul
 7. Dekan F. Hukum Unmul
 8. Dekan F. MIPA Unmul
 9. Dekan F. Teknik Unmul
 10. Dekan F. Kedokteran Unmul
 11. Dekan F. Kesmas Unmul
 12. Ketua UP. Fakultas Farmasi
 7. Koord. Sekretariat : Kasubbag. Tenaga Akademik
 8. Wkl.Koord.Sekretariat : Kasubbag Tenaga Administrasi
 9. Pembantu pelaksana :
 1. Maria Toding Allo (Mengelola usulan AKP FKIP & FMIPA)
 2. Hj. Hasnah (Mengelola usulan AKP Faperta & FPIK)
 3. Agus Soepriadi, SE (Mengelola usulan AKP Fekon & F. Teknik)
 4. Ramona Renata, S.Sos. (Mengelola usulan AKP Fisipol & F. Hukum)
 5. Sutikno (Mengelola usulan AKP Fahutan)
 6. Kasran (Mengelola usulan AKP F. PSKU & F. Kesmas)
 10. Pembantu Umum : Ernawati
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009


Rektor, P

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

e